



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syarif Juanda Bin Kopli**
2. Tempat lahir : Kerta Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Teladas Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Syarif Juanda Bin Kopli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF JUANDA BIN KOPLI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaankami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SYARIF JUANDA BIN KOPLI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun. Dikuragin selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Syarif Juanda bin Kopl ibersama-samadengan Sdr Sukur bin Awaludi Serta Sdr.Ovi (dpo) dan Sdr Yanto (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat atau pada Suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Teladas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil pick up grand max dengan nopol: BG-8024 - PM yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Nazar bin Ibnu Hasim tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat terdakwa dating kerumah Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr Sukur bin Aawaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) maka Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa untuk melarikan atau menjual mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Aawaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) sepakat maka sekira pukul 12,45 Wib terdakwa dating ke rumah saksi Nazar yang meminjam mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa berhasil meminjamkan mobil pick up milik saksi Nazar lalu terdakwa langsung menjemput Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) di pemakaman umum Desa Teladas kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) langsung pergi ke rumah sdr Ovi (dpo) di Desa Pauh Kab. Sarulagun Prop Jambi untuk menjual mobil milik saksi Nazar tersebut dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr Ovi (dpo) langsung membawa mobil pick up milik saksi Nazar menemui sd rYanto (dpo) di daerah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Pauh Kab.Sarulagun Prop Jambi dan mobil saksi Nazar tersebut di beli oleh sdr Yanto (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr Ovi (dpo) kepada sdr Yanto (dpo) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB hanya ada STNK nya saja.
- Bahwa terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Aawaludi (diajukan dalam penuntutan terpisah) Serta Sdr. Ovi (dpo) menjual mobil pick up milik saksi Nazar tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dibagi-bagi
 - Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
 - Sdr Sukur bin Awaludin mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - Sdr Ovi (dpo) mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)Dan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama dengan SdrSukur bin Awaludin (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk membayar hutang dan berpoya-poya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludin (diajukan dalam penuntutan terpisah) Serta Sdr.Ovi (dpo) dan SdrYanto (dpo) maka saksi Nazar bin Hasim kehilangan 1 (satu) Unit Mobil pick up grand max dengan nopol: BG-8024 –PM kalau diuangkan Kurang lebih sebesar Rp.160. 000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- *Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazar Bin Ibnu Hasim
 - Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Telada Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan penggelapan tersebut korbannya saksi sendiri dan terdakwa adalah Sdr. Syarif Bin Kopli. Lalu saksi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa melainkan hanya berteman saja di karenakan terdakwa tinggal satu desa sama saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020
 - Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban yaitu cara terdakwa meminjam mobil milik saksi korban dengan alasan ingin mengambil sengketa di Desa Pulau Lebar.
 - Saksi menerangkan saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa melakukan penggelapan tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Depri Apriansyah Bin H. Amro

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Telada Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan penggelapan tersebut korbannya saksi sendiri dan terdakwa adalah Sdr. Syarif Bin Kopli. Lalu saksi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa melainkan hanya berteman saja di karenakan terdakwa tinggal satu desa sama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020
- Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban yaitu cara terdakwa meminjam mobil milik saksi korban dengan alasan ingin mengambil sengketa di Desa Pulau Lebar.
- Saksi menerangkan saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa melakukan penggelapan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ebi Kariansyah Bin Syaiful Bahri

- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Telada Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan penggelapan tersebut korbannya saksi sendiri dan terdakwa adalah Sdr. Syarif Bin Kopli. Lalu saksi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa melainkan hanya berteman saja di karenakan terdakwa tinggal satu desa sama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020
- Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban yaitu cara terdakwa meminjam mobil milik saksi korban dengan alasan ingin mengambil sengketa di Desa Pulau Lebar.
- Saksi menerangkan saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa melakukan penggelapan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sukur Bin Awaludin

- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Telada Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan penggelapan tersebut korbannya saksi sendiri dan terdakwa adalah Sdr. Syarif Bin Kopli. Lalu saksi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa melainkan hanya berteman saja di karenakan terdakwa tinggal satu desa sama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020
- Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban yaitu cara terdakwa meminjam mobil milik saksi korban dengan alasan ingin mengambil sengketa di Desa Pulau Lebar.
- Saksi menerangkan saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa melakukan penggelapan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak pernah ada masalah pribadi dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Telada Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam milik saksi korban NAZAR tersebut bersama sama dengan sdr. Sukur bin awaludin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebagai berikut: bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 terdakwa datang kerumah Sdr Sukur bin Awaludi lalu mengatakan kepada terdakwa untuk melarikan atau menjual mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludin sepakat maka sekira pukul 12,45 Wib

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah saksi Nazar dengan tujuan meminjam mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa berhasil meminjam mobil pick up milik saksi Nazar tersebut lalu terdakwa langsung menjemput Sdr Sukur bin Awaludin di pemakaman umum Desa Teladas.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludin langsung pergi ke rumah sdr Ovi (dpo) di Desa Pauh Kab. Sarulangun Propinsi Jambi untuk menjual mobil milik saksi Nazar tersebut dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludin dan Sdr Ovi (dpo) langsung membawa mobil pick up milik saksi Nazar menemui sdrYanto (dpo) di daerah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Pauh Kab.Sarulangun Prop Jambi dan mobil saksi Nazar tersebut di beli oleh sdr Yanto (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB hanya ada STNK nya saja.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Aawaludin Serta Sdr. Ovi (dpo) menjual mobil pick up milik saksi Nazar tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dibagi-bagi dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), Sdr Sukur bin Awaludin mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr Ovi (dpo) mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludin untuk membayar hutang dan berpoya-poya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat leasing keterangan kredit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam, dengan Nomor Polisi: BG-8024-PM, tahun 2020, Nomor Rangka: MHKP3CA1JLK219535, Nomor Mesin: 35Z0GZ5458.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludin Serta Sdr.Ovi (dpo) dan Sdr Yanto (dpo) pada hari Selasa tanggal 07

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di Desa Teladas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara menggelapkan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil pick up grand max dengan nopol: BG-8024 -PM milik saksi Nazar bin Ibnu Hasim ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat terdakwa datang kerumah Sdr Sukur bin Awaludi dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr Sukur bin Aawaludi maka Sdr Sukur bin Awaludi mengatakan kepada terdakwa untuk melarikan atau menjual mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Aawaludi sepakat maka sekira pukul 12,45 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Nazar yang meminjam mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa berhasil meminjamkan mobil pick up milik saksi Nazar lalu terdakwa langsung menjemput Sdr Sukur bin Awaludi di pemakaman umum Desa Teladas.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludi langsung pergi ke rumah sdr Ovi (dpo) di Desa Pauh Kab. Sarulagun Prop Jambi untuk menjual mobil milik saksi Nazar tersebut dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi dan Sdr Ovi (dpo) langsung membawa mobil pick up milik saksi Nazar menemui sd rYanto (dpo) di daerah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Pauh Kab.Sarulagun Prop Jambi dan mobil saksi Nazar tersebut di beli oleh sdr Yanto (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi dan Sdr Ovi (dpo) kepada sdr Yanto (dpo) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB hanya ada STNK nya saja.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Aawaludin Serta Sdr. Ovi (dpo) menjual mobil pick up milik saksi Nazar tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dibagi-bag dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), Sdr Sukur bin Awaludin mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr Ovi (dpo) mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludin untuk membayar hutang dan berpoya-poya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SyarifJuanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludin Serta Sdr.Ovi (dpo) dan SdrYanto (dpo) maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nazar bin Hasim kehilangan 1 (satu) Unit Mobil pick up grand max dengan nopol: BG-8024 –PM ;

- Bahwa benar kerugian yang dialami korban akibat kehilangan mobil tersebut Kurang lebih sebesar Rp.160. 000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat Van Scholten dan Van Apeldorn dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa SYARIF JUANDA BIN KOPLI (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada



alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SYARIF JUANDA BIN KOPLI sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari ‘dengan sengaja’ , akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Moeljatno yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah maknadari melawan hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020 tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Nazar Bin Ibnu Hasim

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya



yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat terdakwa datang kerumah Sdr Sukur bin Awaludi dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr Sukur bin Aawaludi maka Sdr Sukur bin Awaludi mengatakan kepada terdakwa untuk melarikan atau menjual mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Aawaludi sepakat maka sekira pukul 12,45 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Nazar yang meminjam mobil pick up milik saksi Nazar dan setelah terdakwa berhasil meminjamkan mobil pick up milik saksi Nazar lalu terdakwa langsung menjemput Sdr Sukur bin Awaludi di pemakaman umum Desa Teladas kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludi langsung pergi ke rumah sdr Ovi (dpo) di Desa Pauh Kab. Sarulagun Prop Jambi untuk menjual mobil milik saksi Nazar tersebut dan setelah terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi dan Sdr Ovi (dpo) langsung membawa mobil pick up milik saksi Nazar menemui sd rYanto (dpo) di daerah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Pauh Kab.Sarulagun Prop Jambi dan mobil saksi Nazar tersebut di beli oleh sdr Yanto (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludi dan Sdr Ovi (dpo) kepada sdr Yanto (dpo) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB hanya ada STNK nya saja.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa Syarif Juanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Aawaludin Serta Sdr. Ovi (dpo) menjual mobil pick up milik saksi Nazar tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dibagi-bag dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), Sdr Sukur bin Awaludin mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr Ovi (dpo) mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr Sukur bin Awaludin untuk membayar hutang dan berpoya-poya.

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SyarifJuanda bin Kopli bersama-sama dengan Sdr Sukur bin Awaludin Serta Sdr.Ovi (dpo) dan SdrYanto (dpo) maka saksi Nazar bin Hasim kehilangan 1 (satu) Unit Mobil pick up grand max dengan nopol: BG-8024 –PM ;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami korban akibat kehilangan mobil tersebut Kurang lebih sebesar Rp.160. 000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dan telah diuraikan dalam unsur tersebut di atas (memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan), maka sesuai dengan fakta ternyata Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa menguasai/memegang barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020 tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa mempunyai kesempatan dan leluasa untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam nopol BG 8024 PM tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsurdengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu telah terpenuhi.

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo “orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; Adapun “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya ada dua pelaku yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, jadi kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peristiwa pidana itu. Jadi, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dalam uraian unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa Sdr Syarif Juanda bin Kopli bersama dengan Sukur bin awaludin Serta Sdr.Ovi (dpo) menjual mobil pick up milik saksi Nazar tersebut dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dibagi-bagi, dimana Sukur bin Awaludin mendapat bagian Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr terdakwa bin Kopli mendapat bagian Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), Sdr Ovi (dpo) mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisanya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama saksi sukur bin awaludin untuk membayar hutang dan berpoya-poya yang berarti pelakunya lebih dari dua orang sebagaimana makna orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, jadi kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa diilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat leasing keterangan kredit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam, dengan Nomor Polisi: BG-8024-PM, tahun 2020, Nomor Rangka: MHKP3CA1JLK219535, Nomor Mesin: 35Z0GZ5458 dalam pembuktian perkara ini telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban an. NAZAR BIN IBNU HASIM maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. NAZAR BIN IBNU HASIM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Juanda Bin Kopli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar surat leasing keterangan kredit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam, dengan Nomor Polisi: BG-8024-PM, tahun 2020, Nomor Rangka: MHKP3CA1JLK219535,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 35Z0GZ5458 tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. NAZAR BIN IBNU HASIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Verdian Martin, S.H.

Ttd

Wijawiyata, S.H.

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedy Sohaidi, S.H. M.H.